



KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSO
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor :141/ 14 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMERINTAH DESA PLOSO KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA PLOSO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Ploso sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Ploso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasidan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Ploso maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Ploso;
- b. bahwa untuk maksud tersebut padahuruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ploso tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24).
6. Peraturan Desa Ploso Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Desa Ploso Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Ploso Kecamatan Jumapolo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari Atasan PPID Desa, PPID Desa, Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, serta Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Desa, merupakan atasan PPID Desa yang memiliki tugas memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya, dan melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi

keberatan pemohon informasi;

b. PPID Desa, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik;
2. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan;
3. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dan penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat;
4. Memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
5. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
6. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
7. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
8. Melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa;
9. melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi;dan
10. menyampaikan laporan dan evaluasi layanan

publik kepada Musyawarah Desa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

c. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat-menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
3. membantu tugas PPID Desa.

d. Anggota memiliki tugas membantu PPID Desa dan Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ploso.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ploso
pada tanggal 20 Juli 2020
KEPALA DESA PLOSO

ENDRO TRI HANDONO

Tembusan:

1. Inspektur;
2. Kepala Dispermades;
3. Camat Jumapolo;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;

5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSO
NOMOR 141/13 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA PLOSO
KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA PLOSO KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	ENDRO TRI HANDONO,ST.	KepalaDesa	Atasan PPID
2	WAHYUDI,ST.	SekretarisDesa	PPID Desa
3	SUPARDI	Kasie. Pemerintahan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4	NANA RUSDIANA	Kepala Dusun	Anggota
5	ANDY SETIAWAN,S.Farm	Kasie. Pelayanan	Anggota

6	SRI WIDODO	Kaur. UMUM	Anggota
---	------------	------------	---------

KEPALA DESA PLOSO,

ENTRO TRI HANDONO,ST.